



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3989/Pdt.G/2023/PA.JS



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak yang berperkara:

**Yuanita Safira binti Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Margot Apartmen Unit A04, Jalan Haji Batong Raya No. 4, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**H. Insan Hartawan bin H.R Soewarto**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S2, tempat kediaman di Margot Apartmen Unit D03, Jalan Haji Batong Raya No. 4, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 3989/Pdt.G/2023/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada, tanggal 13 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan wali nikah yang bernama **Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI** selaku Ayah Kandung Penggugat dan

Hal 1 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **Ust. Memed** serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. Ivan Hermawan** dan **Bpk. Vava Hernandia** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dengan maharnya berupa Uang Tunai sebesar Rp.99.999.900,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada tanggal 12 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 1132/DN/11/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023;
  3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
  4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan Gunung Raya Dalam No. 98 Kelurahan Ciputat Timur, Kecamatan Cirendeui Kota Tangerang Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
    - 3.1 **Mazellio Omar Hartawan**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Februari 2005;
    - 3.2 **Zaletha Znedine Hartawan**, Perempuan, lahir di Jakarta, 10 Oktober 2006 ;
    - 3.3 **Joanka Thierry Hartawan**, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2015;
  5. Bahwa sejak bulan Maret 2021 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
    - 4.1 Tergugat mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang – ulang;
- 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja
- 4.4 Tergugat memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat sering berucap dan berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 disebabkan karena sifat cemburu dan curiga Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat, yang pada akhirnya dalam perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal 3 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**H. Insan Hartawan bin H.R Soewarto**) terhadap Penggugat (**Yuanita Safira binti Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali masing-masing untuk sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 4 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174086706730004 atas nama **Yuanita Safira**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1132/DN/11/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;

## Saksi-saksi :

1. **Nuryanti binti Sarmani**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poncol Gang 3 No. 10 RT 005 RW 004, Kelurahan Kuiningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada

Hal 5 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan wali nikah yang bernama **Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI** selaku Ayah Kandung Penggugat dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **Ust. Memed** serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. Ivan Hermawan** dan **Bpk. Vava Hernandia** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dengan maharnya berupa Uang Tunai .

- Dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang yaitu **Mazellio Omar Hartawan** dan **Zaletha Znedine Hartawan**.
- Lalu pada tanggal 12 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai anak ke 3 (tiga) orang anak yang bernama Joanka Thierry Hartawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jalan Gunung Raya Dalam No. 98 Kelurahan Ciputat Timur, Kecamatan Cirendeu Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - o Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional .

Hal 6 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri .
  - Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak.
  - Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
2. **Titin Rahmawati binti Uun**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rahayu I RT 004 RW 004, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan wali nikah yang bernama **Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI** selaku Ayah Kandung Penggugat dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **Ust. Memed** serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. Ivan Hermawan** dan **Bpk. Vava Hernandia** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dengan maharnya berupa Uang Tunai .
  - Dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang yaitu **Mazellio Omar Hartawan dan Zaletha Znedine Hartawan**.
  - Lalu pada tanggal 12 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Hal 7 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai anak ke 3 (tiga) orang anak yang bernama Joanka Thierry Hartawan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jalan Gunung Raya Dalam No. 98 Kelurahan Ciputat Timur, Kecamatan Cirendeui Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - o Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional .
  - o antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri .
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Hal 8 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan

Hal 9 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu Maret 2021 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain: Tergugat mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat; Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang – ulang, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja Tergugat memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat sering berucap dan berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan seizin Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi

Hal 10 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional, Tergugat memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat sering berucap dan berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat sudah pisah sejak kurang lebih 11(sebelas) bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa

Hal 11 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan wali nikah yang bernama **Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI** selaku Ayah Kandung Penggugat dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **Ust. Memed** serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. Ivan Hermawan** dan **Bpk. Vava Hernandia** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dengan maharnya berupa Uang Tunai , Dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang yaitu **Mazellio Omar Hartawan dan Zaletha Znedine Hartawan**.
- Lalu pada tanggal 12 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 1 dan telah dikaruniai anak ke 3 (tiga) orang anak yang bernama **Joanka Thierry Hartawan** 15 Agustus 2003, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 1132/DN/11/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jalan Gunung Raya Dalam No. 98 Kelurahan Ciputat Timur, Kecamatan Cirendeui Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak Maret 2021 dan berkelanjutan sampai pada bulan Januari 2023.
- Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja, Tergugat

Hal 12 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang – ulang

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2023 lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang bahkan pisah rumah dan meskipun telah diupayakan perbaikan rumahtangga dan hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah biaya rumah tangga dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir*

Hal 13 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga selama 11 (sebelas) bulan lamanya telah berpisah rumah” dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Hal 14 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**H. Insan Hartawan bin H.R Soewarto**) terhadap Penggugat (**Yuanita Safira binti Drs. HM. Ashar Suryobroto, MSI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyanoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 15 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H    Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses      | Rp 30.000   |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000   |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 700.000  |
| 4. PNBP              | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000   |
| 6. Biaya Meterai     | Rp 10.000   |

Jumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 halaman putusan No. 3989/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)